



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 077/PTM.63.R/SK/C/2017

Tentang

PENGANGKATAN
KOORDINATOR GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka dipandang perlu melakukan mutasi kerja pegawai di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya;
 2. bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2015 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2015 – 2019;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 20 September 2017 tentang Mutasi Kerja Pegawai di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat saudari **Esty Aryani Safithry, M.Psi** sebagai Koordinator Gugus Kendali Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2017;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 07 Muharram 1439 H
27 September 2017 M

Rektor,

Bulkani

NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pembina Harian UM Palangkaraya di Palangka Raya
2. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palangkaraya di Palangka Raya
3. Dekan FKIP UM. Palangkaraya di Palangka Raya
4. Ketua SPI UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Kepala Bagian Keuangan UM. Palangkaraya di Palangka Raya
6. Yang bersangkutan.